

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
- c. Bupati adalah Bupati Maros.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengadakan unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa.
- c. Perselisihan adalah ketidak saerasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan di Tingkat Desa.

BAB II
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan, antara desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan seterusnya.

Pasal 3

- (1) Objek kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan lain-lain Kerjasama yang sah.
- (2) Kerjasama antar Desa yang dimaksud ayat (1) di atas yang memberikan beban kepada masyarakat Desa yang bersangkutan harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (2) Muatan materi keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan.
 - b. Susunan personil dan personalia.

- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan.
- d. Pembiayaan.
- e. Jangka waktu
- f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini perlu dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa tersebut masing-masing Camat wajib memberikan petunjuk dan bimbingan.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa bila terjadi perselisihan yang bersifat Hukum Publik yang meliputi urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa, Masyarakat Desa yang bersangkutan adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dalam satu Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa di luar Kecamatan.
- c. Gubernur untuk perselisihan antar Desa di luar Kabupaten.
- d. Menteri Dalam Negeri antar Desa di luar Propinsi.

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan antar Desa dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara musyawarah/mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Desa yang berselisih dan dari ketentuan oleh Pejabat yang berwenang dimaksud pasal 8.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai sumber pendapatan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaanya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 Nomor : 36